



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 1

TAHUN : 1999

SERI : D

NO. 1

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 518 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 1 TAHUN 1998
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 14 Mei 1998 Nomor 188.342/1370/ Hk. perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa penge sahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang • Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2125);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah

(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 9;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3347);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1994 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III ke Bawah dalam Lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/1995 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon

III ke bawah
dalam lampiran I dan VI Keputusan
Presiden Nomor
9 Tahun 1985 tentang Jenjang
Pangkat dan
Tunjangan Jabatan Struktural
sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebutuhan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 tahun 1994;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemenntah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 255 Sen D Nomor 253);
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 636 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 1 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan Perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan, Konsideran mengingat.
 - a.1. Angka 1 antara angka "122" dan kata "Tambahan" disisipkan tanda "(titik koma)".
 - a.2. Angka 2 kata "Pokok" antara kata "Pokok" dan kata "Pemerintahan" seharusnya ditulis dan dibaca "pokok" dan antara angka "38" dan kata "Tambahan" disisipkan tanda "(titik koma)".
 - a.3. Angka 5 antara angka "77" dan kata "Tambahan" disisipkan tanda "(titik koma)".
 - a.4. Setelah angka 6 ditambah angka 7 baru dan dibaca:

"7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;"
 - a.5. Angka 7, 8, 9 dan 10 diubah menjadi angka 8, 9, 10 dan 11 beserta kalimat berikutnya.
 - a.6. Angka 11 diubah menjadi angka 12 dan kata "Republik Indonesia" antara kata "Kesehatan" dan kata "Nomor" dihapus.
 - a.7. Angka 12 diubah menjadi angka 13 dan antara kata "Menteri" dan kata "Pendayagunaan" disisipkan kata "Negara"
 - a.8. Angka 13 dan 14 diubah menjadi angka 14 dan 15 beserta kalimat berikutnya.
 - a.9. Angka 15 diubah menjadi angka 16 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca

"(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 255 Seri D Nomor 253)";

- a. 10. Angka 16 diubah menjadi angka 17 beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh.

- b.1. Pasal 1 huruf d kata "daerah" antara kata "Kepala" dan kata "adalah" seharusnya ditulis dan dibaca "Daerah", serta pada huruf d kata "Operasional" antara kata "Pelaksana" dan kata Dinas seharusnya ditulis dan dibaca "Operasional"

- b.2. Pasal 2 diubah dan
dibaca :

"Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli"

- b.3. BAB IV Kata "Susunan dan seterusnya" antara kata "SUSUNAN ORGANISASI" dan kata "Pasal 6" dihapus.
- b.4. Pasal 6" kata "Kelas C" antara kata Daerah" dan kata "terdiri" dihapus.
- b.5. Pasal 7 huruf b kata "program" pada akhir kalimat "seharusnya ditulis dan dibaca "Program".
- b.6. Pasal 12 kata "Kelas C" antara kata "Daerah" dan kata "sebagaimana" dihapus.
- b.7. BAB V Kata "Rumah Sakit Umum Kelas C" antara kata "URAIAN TUGAS" dan kata "Paragraf 1" dihapus, serta Kata "Paragraf 1" diubah dan dibaca "Bagian Pertama".

- b.8. Pasal 13 ayat (2) kalimat "Bupati dan seterusnya" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Daerah".
- b.9. Kata "Paragraf 2" antara kalimat Pasal 13 ayat (2) dan kata "Sub Bagian Umum dan Rekam Medis" diubah dan dibaca "Bagian Kedua".
- b.10. Pasal 14 ayat (1) huruf j kata "Da" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "Daerah"
- b.11. Pasal 15 ayat (3) huruf a kata "mut/ keterampilan" antara kata "peningkatan" dan kata "dan" seharusnya ditulis dan dibaca "mutu/ keterampilan".
- b.12. Kata "Paragraf 3" antara kalimat Pasal 15 Ayat (5) dan kata "Sub Bagian Keuangan dan Program" diubah dan dibaca "Bagian Ketiga".
- b.13. Pasal 17 ayat (3) huruf e kata "disempurnakan" antara kata "untuk" dan kata "kepada" diubah dan dibaca "disampaikan".
- b.14. Kata "Paragraf 4" antara kalimat Pasal 17 ayat (5) dan kata "Seksi Keperawatan" diubah dan dibaca "Bagian Keempat".
- b.15. Kata "Paragraf 5" antara kalimat Pasal 19 ayat (4) dan kata "Seksi Pelayanan" diubah dan dibaca "Bagian Kelima".
- b.16. Kata Paragraf 6 "antara kalimat Pasal 21 ayat (4) dan kata "Instalasi" diubah dan dibaca "Bagian Keenam".
- b. 17. Kata "Paragraf 7" antara kalimat Pasal 23 ayat (3) dan kata "Komite Medis" diubah dan dibaca "Bagian Ketujuh".
- b.18. Pasal 24 ayat (2) kata "medis" antara kata "Komite" dan kata "berada" seharusnya ditulis dan dibaca "Medis".

8

- b.19. Pasal 25 ayat (2) kata "eseoficio" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "eseofficio".
- b.20. Kata "Paragraf 8 antara kalimat Pasal 25 ayat (5) dan kata "Staf Medis Fungsional" diubah dan dibaca "Bagian Kedelapan".
- b.21. Kata "Paragraf 9" antara kalimat Pasal 27 ayat (4) dan kata "Kelompok Jabatan Fungsional" diubah dan dibaca "Bagian Kesembilan".
- b.22. Pasal 29
 - b.22.1. Ayat (1) kalimat "tenaga

f
u
n
g
s
i
o
n
a
l
s
e
n
i
o
r
"
p
a
d
a
a
k
h
i
r
k
a
l
i
m
a
t
s
e
h
a
r
u
s
n
y
a
d
i
t
u
l
i
s
d
a
n
d
i
b
a
c
a

"Tenaga Fungsional Senior"

b.22.2. Ayat (2) kata "tenaga fungsional" antara kata "Jumlah" dan kata "ditentukan" seharusnya ditulis dan dibaca "Tenaga Fungsional"

b.22.3. Ayat (3) kata "tenaga fungsional" antara kata "terhadap" dan kata "dilakukan" seharusnya ditulis dan dibaca "Tenaga Fungsional"

b.23. Pasal 30

b.23.1. Ayat (1) kata "sikronisasi" antara kata "dan" dan kata "dengan" seharusnya ditulis dan dibaca "sinkronisasi".

b.23.2. Ayat (3) kata "Kelas C" antara kata "Daerah" dan kata "secara" dihapus dan kata "pembina" antara kata "dan" dan kata "teknis" seharusnya ditulis dan dibaca "pembinaan"

- b.24. Pasal 33 ayat (2) kalimat "setelah menerima..... dan seterusnya" pada akhir kalimat dihapus.
- b.25. Pasal 35 kata "fungsional, Paramedis" antara kata "Medis" dan kata "Fungsional" seharusnya ditulis dan dibaca "Fungsional, Paramedis" dan kata "Non Medis" antara kata "Tenaga" dan kata "ditetapkan" seharusnya ditulis dan dibaca "Nonmedis"
- b.26. Pasal 38 kata "ditetapkan" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "diundangkan"
- c. Penutup, pada kalimat " Agar dan seterusnya" kata "menempatkan" antara kata "dengan" dan kata "dalam" diubah dan dibaca "penempatannya".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 30 Nopember
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Nomor : 1
Tanggal: 12 Januari 1999 Seri
: D Nomor 1

Pit. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. IGUSTIAGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama
Madya NIP. :
010026454.